

## Implementasi Manajemen Kesiswaan dalam Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 25 Maluku Tengah

Muhammad Ali Holle<sup>1</sup>, Suryati Sanaky<sup>2</sup>, Irayani Saimima<sup>3</sup>, Sitna Rahel Toisuta

<sup>1,2,3,4</sup>, Sekolah Tinggi Agama Islam Said Perintah Masohi

<sup>1</sup>ali.holle20@gmail.com, <sup>2</sup>surisanaky@gmail.com <sup>3</sup>saimimairayani@gmail.com

<sup>4</sup>sitnarahel92@gmail.com

### Abstract:

*New Student Admission is an annual school activity conducted at the beginning of each academic year in accordance with government regulations. The admission system is implemented through four pathways: domicile (30%), achievement (30%), affirmative action (30%), and transfer (5%). The implementation of these pathways requires effective school management to ensure that the process is orderly, transparent, and compliant with existing regulations. This study aims to examine school management in the implementation of new student admissions through the four pathways at SMA Negeri 25 Maluku Tengah. This research employed a descriptive qualitative approach using a case study design. The research subjects included the principal, vice principal for student affairs, head of public relations, and school operators who play strategic roles in managing the admission process. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that the management of new student admissions at SMA Negeri 25 Maluku Tengah has been carried out professionally and in a well-coordinated manner. Each management component performed its duties according to the established planning. Furthermore, the implementation of admissions through the domicile, achievement, affirmative action, and transfer pathways complies with the percentage requirements and regulations stipulated in the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 3 of 2025 concerning the New Student Admission System.*

**Keywords:** school management, student admission, admission pathways, education policy

### Abstrak:

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kegiatan rutin sekolah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sistem PPDB dilaksanakan melalui empat jalur, yaitu jalur domisili (30%), prestasi (30%), afirmasi (30%), dan mutasi (5%). Pelaksanaan keempat jalur tersebut memerlukan manajemen sekolah yang efektif agar proses penerimaan berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen sekolah dalam pelaksanaan PPDB melalui empat jalur tersebut di SMA Negeri 25 Maluku Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui desain studi kasus. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kepala humas, dan operator sekolah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan PPDB. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen PPDB di SMA Negeri 25 Maluku Tengah telah dilaksanakan secara profesional dan terkoordinasi dengan baik oleh seluruh pihak terkait. Setiap unsur manajemen menjalankan tugasnya sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaksanaan PPDB melalui jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi telah memenuhi persentase dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru.

**Kata kunci:** manajemen sekolah, PPDB, jalur penerimaan, kebijakan pendidikan

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu sistem yang kompleks yang terdiri atas berbagai komponen yang saling ber-sinergi dan mendukung untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan formal memberikan jaminan bagi setiap anak bangsa untuk terus belajar, berkarya, serta berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa “*Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan*”. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban menyiapkan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan sebagai bentuk tanggung jawab dalam pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan salah satunya diwujudkan melalui perbaikan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Penerimaan murid baru merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap sekolah pada awal tahun ajaran baru. Kondisi ini menuntut setiap satuan pendidikan untuk mampu mengimplementasikan manajemen kesiswaan secara baik dan sesuai dengan ketentuan serta standar yang berlaku.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 mengatur kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan pendidikan di Indonesia. Dalam peraturan tersebut ditetapkan empat jalur penerimaan peserta didik, yaitu jalur zonasi, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Namun dalam implementasinya, kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal di seluruh daerah serta belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika kebutuhan layanan pendidikan masyarakat yang terus berkembang.

Pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat Sekolah Menengah

Atas (SMA) tahun ini, ditetapkan empat jalur penerimaan, yaitu jalur domisili dengan kuota minimal 30 persen. Jalur domisili merupakan penyempurnaan dari sistem zonasi yang mengalami beberapa penyesuaian dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, jalur prestasi dengan kuota minimal 30 persen yang didasarkan pada capaian prestasi akademik dan non-akademik. Prestasi nonakademik meliputi bidang olahraga, seni, dan kepemimpinan.

Selain itu, terdapat jalur afirmasi dengan kuota minimal 30 persen yang diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu dan penyandang disabilitas, sehingga mereka memiliki kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan yang layak. Jalur terakhir adalah jalur mutasi dengan kuota maksimal 5 persen, yang ditujukan bagi calon peserta didik yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua atau wali, serta bagi anak guru yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tuanya mengajar. Sekolah Menengah Atas (SMA) wajib menerapkan keempat jalur penerimaan tersebut sesuai dengan ketentuan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 sebagai upaya mewujudkan pemerataan, keadilan, dan kesetaraan akses pendidikan di seluruh daerah, serta menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (Alwasilah, 2015) yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai manajemen penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 25 Maluku Tengah. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, Kepala Urusan (Kaur) Humas, Kaur Kesiswaan, dan operator sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2021). Observasi dilaksanakan selama proses penerimaan peserta didik baru berlang-

sung. Wawancara difokuskan pada pemahaman informan terkait konsep serta pelaksanaan manajemen penerimaan peserta didik baru melalui jalur penerimaan yang diterapkan. Dokumentasi digunakan untuk mengkaji berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru serta data lain yang relevan. Analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi sumber (Wijaya, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 25 Maluku Tengah, salah satu sekolah menengah atas yang berlokasi di Negeri Haya, Kecamatan Tehoru. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan geografis, karena SMA Negeri 25 Maluku Tengah merupakan satu-satunya sekolah menengah atas yang berada di wilayah tersebut serta memiliki letak yang strategis. Sekolah ini menerima calon peserta didik dari dua Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan satu Madrasah Tsanawiyah (MTs) swasta yang berasal dari berbagai dusun di sekitarnya. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan jalur Domisili, Afirmasi, Prestasi, dan Mutasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru.

Partisipan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa pihak yang terlibat langsung dalam proses penerimaan peserta didik baru. Kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab utama yang bertugas mengatur, mengawasi, dan menjamin agar proses penerimaan peserta didik baru berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kepala sekolah juga bertanggung jawab memastikan proses penerimaan siswa berlangsung secara adil dan transparan serta melakukan perencanaan penerimaan yang efektif dan efisien.

Partisipan selanjutnya adalah Kepala Urusan (Kaur) Kesiswaan dan Humas yang memiliki tugas dalam bidang kesiswaan dan pengelolaan informasi publik. Kaur Kesiswaan dan Humas berperan sebagai pelaksana teknis penerimaan peserta didik baru, mulai dari administrasi, verifikasi data, sosialisasi, hingga pendataan hasil penerimaan yang selanjutnya dilaporkan kepada kepala sekolah.

Selain itu, operator sekolah berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan teknologi informasi, khususnya dalam penginputan data peserta didik baru ke dalam sistem Dapodik sekolah. Operator memastikan seluruh siswa yang diterima telah memenuhi persyaratan sesuai dengan jalur penerimaan peserta didik baru yang berlaku, sehingga pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dapat berjalan secara lancar, transparan, dan akurat.

Seluruh informan yang terlibat memberikan data dan informasi yang relevan sesuai dengan kapasitas dan tugas masing-masing, sehingga memudahkan peneliti dalam memperoleh data melalui wawancara yang selaras dengan fokus dan tujuan penelitian.

### B. Konsep Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru

Manajemen penerimaan peserta didik baru merupakan bagian integral dari manajemen peserta didik yang berfungsi mengatur proses sejak calon peserta didik mendaftar hingga mereka resmi menjadi warga sekolah. Secara konseptual, istilah manajemen berasal dari kata *management* yang bermakna pengelolaan sumber daya melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Sahertian menegaskan bahwa manajemen mengandung dua unsur utama, yaitu aktivitas berpikir (*mind*) dan tindakan nyata (*action*). Dalam konteks pendidikan, manajemen peserta didik mencakup seluruh rang-

kaian pengelolaan siswa mulai dari proses penerimaan, pembinaan, evaluasi, hingga mutasi dan kelulusan.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat The Liang Gie dan Sutanto yang menyatakan bahwa manajemen merupakan rangkaian kegiatan pergerakan manusia dan pemanfaatan fasilitas kerja secara terarah agar tujuan organisasi tercapai secara efektif. Suryosubroto juga menegaskan bahwa manajemen peserta didik mencakup kegiatan administratif dan pedagogis, mulai dari pencatatan peserta didik pada tahap penerimaan hingga mereka menyelesaikan pendidikan di sekolah. Dengan demikian, manajemen penerimaan peserta didik baru tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menentukan kualitas input pendidikan.

Secara yuridis, peserta didik didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai anggota masyarakat yang mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Danim menempatkan peserta didik sebagai sumber utama dalam pendidikan formal, sementara Hamalik memandang peserta didik sebagai komponen input dalam sistem pendidikan yang harus dikelola secara sistematis agar menghasilkan lulusan yang berkualitas. Oleh karena itu, proses penerimaan peserta didik baru menjadi tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMA Negeri 25 Maluku Tengah menerapkan prinsip-prinsip manajemen penerimaan peserta didik baru secara profesional dan terencana. PPDB diposisikan sebagai agenda akademik strategis yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran guna menjamin keberlangsungan proses pembelajaran. Kepala sekolah berperan sebagai pengambil kebijakan dengan melakukan analisis

kebutuhan peserta didik, potensi sumber calon siswa, serta strategi penerimaan yang selaras dengan regulasi yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, Kaur Kesiswaan bertanggung jawab terhadap pemetaan peserta didik, pembentukan rombongan belajar, serta perencanaan pola pembinaan siswa. Kaur Humas berperan dalam menyebarluaskan informasi PPDB melalui berbagai media agar proses penerimaan berlangsung transparan dan akuntabel. Tahap seleksi dilaksanakan melalui jalur pendaftaran yang telah ditetapkan dan mengikuti jadwal resmi, sehingga setiap tahapan dapat diverifikasi secara sistematis hingga pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).

Selain itu, peran operator sekolah menjadi elemen penting dalam mendukung manajemen PPDB berbasis data melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Operator bertugas mengelola, memperbarui, dan memvalidasi data peserta didik serta komponen pendukung lainnya secara berjenjang. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 25 Maluku Tengah merupakan hasil sinergi seluruh unsur sekolah yang bekerja secara terkoordinasi, sehingga proses PPDB dapat berlangsung efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. Sistem Penerimaan Siswa Baru**

Sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 merupakan kebutuhan untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan secara adil di seluruh wilayah Indonesia. Karena aturan lama tidak lagi relevan dengan perkembangan sistem pendidikan nasional, baik dari segi hukum maupun kebutuhan teknis di lapangan. Sehingga peraturan pemerintah yang terbaru terdapat dorongan kuat untuk memastikan penerimaan murid baru berjalan lebih transparan, objektif, dan akuntabel.

Dalam Pasal 1, dijelaskan bahwa Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) adalah keseluruhan komponen penerimaan murid yang saling terintegrasi demi mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Sistem ini mencakup satuan pendidikan formal seperti TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh masyarakat (swasta). SPMB mencakup tiga aspek utama, yaitu Penerimaan murid baru, Penerimaan murid pindahan, Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru, terdapat beberapa jalur yang diatur secara rinci sebagai (1) Jalur Domisili yakni Jalur yang diperuntukkan bagi calon murid yang berdomisili di wilayah penerimaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. (2) Jalur Afirmasi yang Merupakan jalur bagi calon murid dari keluarga ekonomi tidak mampu serta penyandang disabilitas. Jalur ini dirancang untuk memberikan kesempatan setara dalam memperoleh pendidikan berkualitas. (3) Jalur Prestasi Ditujukan bagi murid yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Hal ini menjadi insentif bagi siswa yang aktif dan unggul di bidang tertentu. (4) Jalur Mutasi, Jalur ini diperuntukkan bagi anak-anak dari orang tua/wali yang berpindah tugas kerja, termasuk anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya mengajar.

Adapun Tujuan dan Prinsip Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru sesuai dengan Permendikdasmen memiliki empat tujuan utama yakni Memberikan kesempatan yang adil untuk semua murid dalam memperoleh pendidikan dekat dengan tempat tinggal mereka, Memperluas akses pendidikan untuk kalangan tidak mampu dan penyandang disabilitas, serta dapat Meningkatkan motivasi murid dalam berprestasi, Melibatkan masyarakat dalam proses penerimaan murid sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas publik. Selain itu, pelaksanaan

SPMB harus memegang prinsip-prinsip yang objektif, Transparan, Akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi.

#### **D.Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 25 Maluku Tengah**

Manajemen penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 25 Maluku Tengah dilaksanakan sebagai bagian dari manajemen kesiswaan yang bersifat strategis dan berkelanjutan. PPDB dipandang tidak hanya sebagai kegiatan administratif tahunan, tetapi sebagai proses awal yang menentukan keberlangsungan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, sekolah menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara sistematis sesuai dengan kebijakan nasional yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 25 Maluku Tengah dikoordinasikan langsung oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama kebijakan. Kepala sekolah melakukan analisis kebutuhan peserta didik, potensi sumber calon siswa, serta kesiapan sarana dan prasarana sekolah. Dalam tahap pengorganisasian, tugas dan tanggung jawab dibagi secara jelas kepada unsur terkait, seperti Kaur Kesiswaan, Kaur Humas, dan operator sekolah, sehingga seluruh tahapan PPDB dapat berjalan secara terstruktur.

Pada tahap pelaksanaan, manajemen penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 25 Maluku Tengah dilakukan berdasarkan ketentuan kebijakan nasional yang berlaku. Seluruh proses PPDB dilaksanakan melalui jalur-jalur resmi yang telah ditetapkan pemerintah, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Jalur penerimaan tersebut meliputi jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Setiap tahapan penerimaan, mulai dari pendaftaran, verifikasi doku-

men, penetapan hasil seleksi, hingga pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), dilaksanakan secara terencana, transparan, dan sesuai jadwal, guna menjamin tertib administrasi, keadilan akses pendidikan, serta akuntabilitas pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 25 Maluku Tengah.

### **1. Jalur Domisili**

Berdasarkan temuan penelitian, penerimaan peserta didik baru melalui jalur domisili di SMA Negeri 25 Maluku Tengah tidak didasarkan pada pembatasan jarak tempat tinggal, melainkan pada pemenuhan persyaratan administratif domisili. Calon peserta didik wajib menunjukkan bukti resmi berupa Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan/atau KTP orang tua yang menyatakan bahwa mereka berdomisili di wilayah tersebut.

Pada tahun ajaran 2025, jumlah peserta didik baru yang diterima melalui jalur domisili sebanyak 52 orang, terdiri atas 30 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. Seluruh peserta didik berasal dari wilayah petuanan Negeri Haya, Kecamatan Tehoru. Jumlah tersebut telah memenuhi ketentuan kuota sebesar 30% sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2025. Kondisi ini dipengaruhi oleh letak geografis sekolah, di mana SMA Negeri 25 Maluku Tengah merupakan satu-satunya sekolah menengah atas di wilayah Negeri Haya, sehingga sumber peserta didik berasal dari tiga SMP yang berada di kawasan yang sama.

### **2. Jalur Afirmasi**

Jalur afirmasi disediakan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi peserta didik dengan kondisi tertentu, seperti berasal dari keluarga kurang mampu, penyandang disabilitas, atau karena perpindahan tugas orang tua. Secara normatif, jalur afirmasi memiliki kuota sebesar 30% dan memungkinkan peserta didik mendaftar di luar wilayah domisili.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tahun 2025 SMA Negeri 25 Maluku Tengah belum menerima peserta didik baru melalui jalur afirmasi, kecuali dalam bentuk mutasi di tengah semester. Meskipun demikian, pihak sekolah tetap membuka jalur afirmasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip pemerataan dan keadilan akses pendidikan. Hingga saat ini, peserta didik yang diterima masih didominasi oleh siswa yang berasal dari wilayah Dusun dan petuanan Negeri Haya sebagai wilayah administratif dan adat setempat.

### **3. Jalur Prestasi**

Jalur prestasi memberikan kesempatan bagi peserta didik yang memiliki keunggulan akademik maupun non-akademik untuk diterima tanpa terikat oleh ketentuan domisili. Jalur ini memiliki kuota sebesar 30% dan bertujuan mendorong budaya berprestasi serta peningkatan mutu input pendidikan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa SMA Negeri 25 Maluku Tengah sejak tahun 2025 belum menerima peserta didik melalui jalur prestasi. Namun demikian, sekolah tetap membuka jalur ini dan mensosialisasikannya kepada calon peserta didik. Persyaratan utama jalur prestasi adalah kepemilikan bukti prestasi yang sah, seperti sertifikat, piagam penghargaan, atau medali. Prestasi akademik meliputi bidang sains, teknologi, dan inovasi, sedangkan prestasi non-akademik mencakup bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, serta pengalaman kepemimpinan melalui OSIS dan kepramukaan.

### **4. Jalur Mutasi**

Jalur mutasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berpindah sekolah karena alasan tertentu, seperti mengikuti perpindahan tugas orang tua. Proses mutasi dilakukan melalui penyesuaian data antara sekolah asal dan sekolah

tujuan melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Berdasarkan data operator sekolah, sejak tahun 2025 SMA Negeri 25 Maluku Tengah telah menerima satu peserta didik melalui jalur mutasi dari SMA negeri di kecamatan lain. Proses mutasi diawali dengan permohonan orang tua kepada sekolah tujuan, kemudian operator sekolah melakukan penarikan data peserta didik secara otomatis melalui sistem Dapodik. Setelah proses tersebut selesai, peserta didik secara resmi dinyatakan mutasi. Sesuai dengan ketentuan kuota mutasi sebesar 5%, sekolah masih membuka peluang bagi peserta didik yang memenuhi persyaratan mutasi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi manajemen penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 25 Maluku Tengah pada tahun 2025 telah dilaksanakan secara profesional dan terkoordinasi dengan baik. Kepala sekolah berperan dalam menganalisis kebutuhan dan menetapkan kebijakan penerimaan siswa baru, Kaur Kesiswaan menyiapkan tata tertib dan pembinaan kedisiplinan peserta didik, Kaur Humas mengelola informasi serta sosialisasi PPDB, dan operator sekolah bertanggung jawab terhadap pengelolaan data peserta didik melalui sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dalam pelaksanaannya, sekolah menerapkan empat jalur penerimaan, yaitu domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Jalur domisili menjadi jalur utama penerimaan dan telah memenuhi ketentuan kuota 30% sesuai regulasi yang berlaku. Sementara itu, jalur afirmasi dan prestasi tetap dibuka meskipun belum dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan calon peserta didik dan kelengkapan administrasi. Adapun jalur mutasi dilaksanakan melalui mekanisme resmi berbasis Dapodik atas permohonan orang tua. Secara keseluruhan, manajemen PPDB di SMA Negeri 25 Maluku Tengah

berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. C. (2015). *Pokoknya studi kasus: Pendekatan kualitatif*. Bandung: PT Kiblat Buku Utama.
- Ali Imran. (2011). *Manajemen peserta didik berbasis sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Danim, S. (2012). *Pengembangan profesi guru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Danim, S. (2014). *Visi baru manajemen sekolah: Dari unit birokrasi ke lembaga akademik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Eka Prihatin. (2011). *Manajemen peserta didik*. Bandung: Alfabeta.
- Fattah, N. (2008). *Landasan manajemen pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hamalik, O. (2010). *Proses belajar mengajar*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jahari, J. (2013). *Manajemen peserta didik*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru*. Jakarta: Kemendikdasmen.
- Kemdikbudristek. (2024). *Petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru (SPMB)*. Jakarta: Direktorat

- Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D, dan penelitian pendidikan* (Ed. ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Suryosubroto, B. (2010). *Manajemen pendidikan di sekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- The Liang Gie. (2007). *Administrasi perkantoran modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Ulbert Silalahi. (2011). *Asas-asas manajemen*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wijaya, H. (2020). *Analisis data kualitatif: Teori dan konsep dalam penelitian pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. <https://books.google.co.id/books?id=GkP2DwAAQBAJ>
- Umi Songidah. (2023). *Manajemen penerimaan peserta didik baru dalam meningkatkan mutu pendidikan*. Kebumen: PT Ar-Rad Pratama.